

Nomor : 021/PM.02.02/K.SA-04/9/2022

Lampiran : -

Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Di -

Tempat

I. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
- d. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video.

II. Sebagaimana ketentuan di atas, dan berdasarkan hasil pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 05 September 2022, bahwa terkait pengawasan langsung terhadap partai politik dan anggota partai politik yang mendapatkan undangan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait potensi kegandaan antar partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara **VideoCall** tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yakni :

1. Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat".
2. Pada Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik".
3. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi : "(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penhubung tingkat kabupaten/kota untuk meniadakan lansung anggota Partai politik

Maka verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- III. Bahwah berdasarkan kajian dan hasil pleno atas permasalahan yang dikemukakan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan **SARAN PERBAIKAN** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur agar membatalkan status klarifikasi yang dilakukan melalui panggilan **VideoCall** dan meminta untuk dapat kembali melakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Tutuyan, 13 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
KETUA,**



**HARMOKO MANDO, S.Hut**

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
2. Arsip.